

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Pemenuhan Hak Masyarakat Pemeluk Aliran Kepercayaan Kaharingan dalam Bidang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rentang waktu sejak berdirinya bangsa Indonesia sampai sebelum keluarnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 pada tahun 2016, pemenuhan terhadap hak masyarakat pemeluk aliran kepercayaan di Indonesia khususnya kepercayaan Kaharingan masih belum terpenuhi secara maksimal, sebelum keluarnya Putusan MK tersebut, antara agama dan aliran kepercayaan tidak ada kesetaraan. Dalam dokumen administrasi kependudukan mereka diharuskan untuk memilih masuk kedalam agama resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah, atau memilih untuk mengosongkan nama agamanya.

Kemudian, pada tahun 2016 dikeluarkan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan terhadap kesetaraan antara agama dan kepercayaan, hak pengakuan sudah diberikan melalui putusan tersebut. Akan tetapi hak kesetaraan masih belum didapatkan dalam

bidang adminisintrasi kependudukan, hal itu dibuktikan dengan hanya mencantumkan pilihan agama resmi tanpa ada opsi atau pilihan untuk penganut aliran kepercayaan Kaharingan pada kolom agama pada KTP dan dokumen lainnya. Masyarakat Kaharingan bisa menuliskan dengan isian kepercayaan “Kepada Tuhan yang Maha Esa” hal itu berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 471.14/10666/DUKCAPIL tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Hak yang didapat oleh para penganut aliran kepercayaan Kaharingan masih dirasa kurang maksimal, pemberian hak mereka masih diberikan seakan setengah hati oleh negara pada satu sisi mereka menyetarakan kedudukan antara agama dan kepercayaan tetapi di sisi lainnya mereka hanya menyediakan opsi pilihan agama hanya untuk para pemeluk agama resmi saja.

B. Rekomendasi

Untuk meminimalisir faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak masyarakat kaharingan dalam bidang administrasi kependudukan si dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten murung raya, maka beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut :

1. Teruntuk para pemberi kebijakan untuk senantiasa memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana amanat yang terkandung dalam UUD 1945 dan pancasila.

2. Teruntut pemerintah selaku penyelenggara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar senantiasa konsisten dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan kelompok.
3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas sudut pandang dan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pemenuhan terhadap hak masyarakat pemeluk aliran kepercayaan Kaharingan di kabupaten Murung Raya tidak hanya terpaku pada pemenuhan hak dari sudut pandang administrasi kependudukan saja, guna memperjuangkan hak dari saudara sebangsa dan setanah air.
4. Teruntut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya agar tetap mempertahankan pelayanan yang baik, serta mendukung penuh terhadap pendidikan di Kabupaten Murung Raya dengan terus memberi kesempatan kepada mahasiswa yang melakukan riset maupun magang pada instansi tersebut.